

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

=====
Seri A No. 4
Tahun 1964.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR : 4 TAHUN 1963 (4/1963)

Tentang
Pendirian Perusahaan Daerah "ARGADJASA"
dengan Anggaran Dasarnya

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca : 1. Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 3 Juli 1963 Nomor 2985/I/B/1963;
2. Surat Seksi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 11 Juli 1963 Nomor 03/S.IV/VII/63.
- Menimbang : 1. Bahwa perlu segera melaksanakan Undang-Undang Nomor 5/1962 tentang Perusahaan Daerah terhadap Usaha-usaha Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Complex Kaliurang dan didalam kota yang khusus melayani kepariwisataan;
2. Bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan Daerah yang berusaha dibidang kepariwisataan dalam arti yang luas;
3. Bahwa karenanya perusahaan tersebut sub 2 diatas perlu melaksanakan politik tarip yang sesuai dengan sifat-sifat perusahaan guna mencapai efisiensi dan rentabilitet perusahaan yang layak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 1961;
7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
27/K/DPRD/1960;
8. Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 196/K/1961;
9. Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 55/K/1962;
10. Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 301/K/1962;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 17 Tahun 1954 jo Peraturan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1959;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 16 Tahun 1954.

Mendengarkan: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal
10 September 1963 malam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang
pendirian Perusahaan Daerah "ARGADJASA" dengan
Anggaran Dasarnya, sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
- a). Daerah, ialah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b). Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.
 - c). Kepala Daerah, ialah Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.
 - d). Instansi Atasan, ialah Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi
Daerah.
 - e). Dewan Perusahaan Daerah, ialah Dewan Perusahaan Daerah
Perusahaan Daerah "ARGADJASA".
 - f). Biro Perusahaan, ialah Biro Perusahaan Daerah Istimewa
Yogyakarta.

g). Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah "ARGADJASA".

Pasal 2.

- (1) Dengan nama Perusahaan Daerah "ARGADJASA", selanjutnya disebut P.D. "ARGADJASA", maka pada tanggal disahkannya Peraturan Daerah ini didirikan P.D. "ARGADJASA", sebagai dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962.
- (2) Usaha-Usaha dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berupa perusahaan:
 - a). rumah-rumah peristirahatan tempat-tempat rekreasi dan obyek-obyek lain di Kaliurang seperti yang diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1954 jo Nomor 2 Tahun 1959 termasuk Perusahaan air minum di Kaliurang yang diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16/1954.
 - b). tempat rekreasi di Complex Colombo dan lain-lain dengan Peraturan Daerah ini dilebur kedalam P.D. "ARGADJASA".
- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari Perusahaan tersebut pada ayat (2) beralih kepada P.D. "ARGADJASA".
- (4) Pelaksanaan peleburan/peralihan yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatas diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 3.

- (1). Demi kelancaran penyesuaian usaha-usaha tersebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, maka P.D. "ARGADJASA", untuk permulaannya diusahakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sesuai dengan perkembangannya dikemudian hari, maka Daerah Daerah Swatantra Tingkat Bawahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan fihak Swasta akan diikutsertakan dalam perusahaan P.D. "ARGADJASA" ini.

Pasal 4.

- (1) P.D. "ARGADJASA" adalah Badan Hukum dan berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap P.D. "ARGADJASA" berlaku segala macam hukum Indonesia selama tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia.

Pasal 5.

P.D. "ARGADJASA" berkedudukan di Yogyakarta dan jika perlu dengan persetujuan Kepala Daerah, dapat mengadakan

Kantor/Perwakilan didalam dan diluar Daerah.

BAB II.
SIFAT, LAPANGAN USAHA DAN TUJUAN

Pasal 6.

- (1) P.D. "ARGADJASA" adalah suatu kesatuan usaha yang bersifat menitik beratkan memupuk pendapatan.
- (2) P.D. "ARGADJASA" disamping menjadi sumber penambahan penghasilan bagi Pemerintah Daerah, juga memberikan jasa-jasa untuk memajukan tingkat kesejahteraan Rakyat, materiil maupun kulturil.
- (3) P.D. "ARGADJASA" berusaha dibidang kepariwisataan (tourisme) yang berbentuk perusahaan perhotelan, rumah-rumah peristirahatan, tempat-tempat rekreasi dan usaha-usaha lain yang secara langsung ataupun tidak langsung ada sangkut pautnya dengan lapangan usaha tersebut diatas.
- (4) P.D. "ARGADJASA" bertujuan turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan Rakyat dengan mengutamakan pemberian jasa-jasa dan ketenteraman serta kegembiraan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.

Pasal 7.

Dalam melaksanakan tujuannya yang termaktub dalam pasal 6 ayat (4) P.D. "ARGADJASA" bekerja sama dengan Perusahaan Negara, Koperasi dan Swasta.

BAB III.
MODAL

Pasal 8.

- (1) P.D. "ARGADJASA" bermodal untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Keuangan Daerah yang dipertanggungjawabkan tersendiri oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) P.D. "ARGADJASA" untuk permulaan kalinya ditetapkan bermodal sebanyak Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah).
- (3) Semua alat liquide disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berdasarkan petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan.

Pasal 9.

P.D. "ARGADJASA" dapat menambah modalnya dengan Peraturan

Daerah.

BAB IV.
PENGUASAAN DAN CARA MENGRUS

Pasal 10.

- (1) P.D. "ARGADJASA" dipimpin oleh suatu Direksi yang berlangsung sebanyak-banyaknya tiga orang Direktur, ialah Direktur Satu, Direktur Dua dan Direktur Tiga.
- (2) Anggota-Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Pengangkatan termaksud pada ayat (2) diatas dilakukan untuk waktu selama 4 tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 11.

Direksi bertanggung jawab secara kolektip kepada Kepala Daerah.

Pasal 12.

Jika timbul lowongan keanggotaan Direksi, diangkat penggantinya dengan prosedur seperti yang tersebut dalam pasal 10 ayat (2) dan hanya duduk sebagai anggota Direksi untuk sisa dan masa-jabatan seperti tersebut pada pasal 10 ayat (3) diatas.

Pasal 13.

- (1) Anggota Direksi berhenti dengan sendirinya karena meninggal dunia dan karena telah berakhir masa-jabatannya seperti tersebut pada pasal 10 ayat (3) diatas.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun masa-jabatannya belum berakhir dalam hal-hal yang tersebut dibawah ini:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan P.D. "ARGADJASA";
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun Negara.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan pelanggaran peraturan Hukum Pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang

bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilaksanakan dalam waktu sebulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang niat akan memberhentikan itu oleh Kepala Daerah.

- (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputuskan, Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (2), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 14.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus, maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan P.D. "ARGADJASA" ini diijinka oleh Kepala Daerah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Kepala Daerah.

Pasal 15.

- (1) Direksi mewakili P.D. "ARGADJASA" didalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) secara tertulis kepada:
 - a. sesorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu;
 - b. seorang beberapa orang pegawai P.D. "ARGADJASA" baik sendiri maupun bersama-sama;
 - c. orang/badan lain.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Direksi berwenang menghubungi semua Instansi Pemerintah/Swasta untuk memperoleh segala sesuatu yang diperlukan berhubung dengan tugas/fungsi dan perkembangan P.D. "ARGADJASA".
- (4) Didalam hal kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (2) diserahkan kepada pegawai P,D. ARGADJASA" atau kepada orang/badan lain, maka macam dan luas kekuasaan itu harus dengan jelas disebutkan didalam surat kuasa.

Pasal 16.

- (1) Direksi P.D. "ARGADJASA" berwenang untuk:
 - a. menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan;
 - b. mengurus dan menguasai kekayaan;
 - c. menyusun peraturan yang mengatur tentang tata-tertib perusahaan.
- (2) Tata - tertib perusahaan tersebut pada ayat (2) huruf c, untuk dapat berlaku, harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

Pasal 17.

Direksi berhak menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemeliharaan P.D. "ARGADJASA", kecuali:

- a. meminjam atau meminjamkan uang dan untuk semua hal yang membawa akibat berupa perjanjian-perjanjian hutang piutang sampai jumlah lebih dari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- b. mengikat P.D. "ARGADJASA" sebagai penanggung;
- c. membeli, menjual, memberatkan atau melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak milik P.D. "ARGADJASA";
- d. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan P.D. "ARGADJASA"; yang semua itu harus dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 18.

- (1) Direksi P.D. "ARGADJASA" ada dibawah pengawasan Kepala Daerah.
- (2) Untuk pengawasan sehari-hari termaksud pada ayat (1), diatas, Kepala Daerah menugaskan Biro Perusahaan sesuai dengan tugasnya yang telah ditetapkan.

BAB VI DEWAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 19.

- (1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 pasal 17 maka didalam P.D. "ARGADJASA" dibentuk suatu Dewan Perusahaan Daerah.
- (2) Pembentukan Dewan Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII.

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
PEGAWAI

Pasal 20.

- (1) Semua pegawai P.D. "ARGADJASA" termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya selaku demikian yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi P.D. "ARGADJASA", diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah, berlaku sepenuhnya terhadap pegawai P.D. "ARGADJASA".
- (3) Semua pegawai P.D. "ARGADJASA" yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik P.D. "ARGADJASA" yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan uang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggung-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Pegawai termaksud ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung-jawab mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksudkan pada ayat (3) Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan Pemerintah Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi P.D. "ARGADJASA", disimpan di P.D. "ARGADJASA" atau ditempat lain yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan dimaksudkan pada ayat (3), dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lain termaksud pada ayat (3), untuk sementara dapat dipindahkan kepada Jawatan Akuntan Negara.
- (7) Penyimpanan dari ketentuan mengenai tata-cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah dan pegawai P.D. "ARGADJASA" termaksud pada ayat (3) ditentukan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
TAHUN - BUKU

Pasal 21.

- (1) Tahun-Buku P.D. "ARGADJASA" adalah tahun takwim.
- 2) Akhir Tahun-Buku P.D. "ARGADJASA" yang pertama jatuh pada tanggal 31 Desember 1963.

BAB IX.
ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 22.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Tahun-Buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan P.D. "ARGADJASA" melalui Biro Perusahaan untuk dimintakan persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.
- (2) Kecuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam anggaran perusahaan itu sebelum menginjak Tahun-buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun-Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.

BAB X
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 23.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan P.D. "ARGADJASA" dikirimkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Biro Perusahaan tiap 3 bulan triwulan sekali.

BAB XI
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 24.

- (1) Untuk tiap Tahun-Buku, selambat-lambatnya pada bulan Maret, oleh Direksi dikirimkan Perhitungan Tahunan terdiri dari neraca, dan perhitungan laba rugi melalui Biro Perusahaan untuk dimintakan pengesahan Kepala Daerah, setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.
- (2) Cara penilaian pos-pos dalam Perhitungan Tahunan harus disebutkan dengan jelas.
- (3) Jika dalam waktu tiga bulan sesudah menerima Perhitungan Tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka Perhitungan Tahunan itu dianggap telah

disahkan.

- (4) Pengesahan termaksud pada ayat (1) dan ayat (3) memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang dimuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut.
- (5) Dengan mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (1) Kepala Daerah memberikan pertanggung jawaban Perhitungan Tahunan kepada sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB XII.
PENENTUAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 25.

- (1) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan dan telah disahkan menurut pasal 24 diatas, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk dana pembangunan Daerah 30%
 - b. untuk Anggaran Keuangan Daerah 25%
 - c. untuk cadangan umum 20%
 - d. untuk sosial dan pendidikan tenaga kerja P.D. "ARGADJASA" 5%
 - e. untuk jasa produksi 10%
 - f. untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan 10%.
- (3) Laba yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (2) huruf b diatas dapat dipergunakan untuk keperluan routine dan/atau keperluan usaha.
- (4) Apabila menurut pertimbangan Direksi jumlah dari dana cadangan umum telah cukup besarnya, maka dengan keputusan Kepala Daerah dapat ditentukan agar bagian laba yang diperuntukan cadangan umum tersebut dipergunakan untuk keperluan lain.
- (5) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (6) Apabila P.D. "ARGADJASA" tidak menghasilkan laba seperti tersebut diatas, maka atas pertimbangan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dapat juga diberikan jasa produksi yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (7) Jika perhitungan laba-rugi sesuatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan umum, maka kerugian itu akan tinggal tercatat dan terpikul dalam perhitungan laba-rugi dalam tahun berikutnya.

- (8) Dengan Peraturan Daerah, maka laba bersih yang diperuntukkan dana pembangunan termaksud ayat (2) huruf a diatas dapat diserahkan kepada Daerah Tingkat Bawahan untuk pembangunan Daerah.

BAB XIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 26.

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain bagi Direksi dan pegawai/pekerja P.D. "ARGADJASA" akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok peraturan gaji Daerah yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja P.D. "ARGADJASA" berdasarkan peraturan kepegawaian termaksud ayat (1) dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB XIV
KONTROLE

Pasal 27.

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan-perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, maka oleh Kepala Daerah ditunjuk Biro Perusahaan dan diberi tugas serta kewajiban melakukan kontrole atas pekerjaan-pekerjaan penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban dalam perusahaan.
- (2) Hasil kontrole termaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus P.D. "ARGADJASA" serta pertanggung jawabnya.

BAB XV.
PEMBUBARAN

Pasal 28.

- (1) Pembubaran P.D. "ARGADJASA" dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan P.D. "ARGADJASA" setelah diadakan likwidasi dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan

kepada Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam hal likwidasi, Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Daerah yang mengatur tentang tarip-tarip persewaan rumah-rumah Peristirahatan, air minum dan sewa-sewa lainnya di Kaliurang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Yogyakarta, 10 September 1963.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

SISWOSUMARTO

TELAH DISAHKAN

dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 April 1964 Nomor. Des. 9/15/31.

Pd. Kepala Direktorat Otonomi dan Desentralisasi

ttd.

Drs. SLAMET MOELJONO

Diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1964 dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta" Seri A Nomor 4 Tahun 1964.

Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 4 TAHUN 1963
Tentang
Pendirian Perusahaan Daerah "ARGADJASA"
dengan Anggaran Dasarnya

PENJELASAN UMUM.

1. Maksud Peraturan Daerah ini ialah untuk menyesuaikan kedudukan hukum dan bentuk usaha-usaha Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah ada di Kaliurang dan Complex Colombo dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, dengan nama P.D. "ARGADJASA".

2. Perlu ditegaskan bahwa sekalipun perusahaan P.D. "ARGADJASA" menurut sifatnya tidak vital, tetapi karena perusahaan ini adalah usaha satu-satunya dari Pemerintah Daerah yang berusaha dibidang kepariwisataan yang mempunyai kemungkinan yang baik dikemudian hari dan mempunyai kedudukan yang penting bagi Pembangunan Daerah maka sebagai usaha lanjutan P.D. "ARGADJASA" untuk permulaan kalinya diterapkan bermodal sebagai berikut:

- 1). Seluruh kekayaan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada di Kaliurang;
- 2). Tempat-tempat rekreasi di Complex Colombo Demangan.

yang kesemuanya semula pengusahaannya dilakukan oleh Biro Perusahaan Daerah istimewa Yogyakarta, dan semua ini merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dalam usaha selanjutnya P.D. "ARGADJASA" akan:

- a). mengikut sertakan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat bawahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak Swasta;
- b). mengusahakan obyek-obyek kepariwisataan di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal mengikut sertakan Daerah-Daerah Tingkat Bawahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak Swasta diatas diatur dengan Peraturan Daerah.

3. Untuk memberi garis kebijaksanaan yang jelas kepada Direksi Perusahaan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah ini, dengan ini ditetapkan bahwa P.D. "ARGADJASA" harus memperhatikan:

- a). daya guna Perusahaan, ialah bahwa penetapan dan penggunaan/penyaluran jasa/produksi, demikian juga mengenai penetapan aparatur perlengkapan Perusahaan/alat-alat produksi harus memperhatikan ketepat-gunaan efisiensi, rasionil-ekonomis dan

fungsional bagi pembangunan Daerah dalam rangka Program Umum Pemerintah yang telah ditegaskan oleh manifesto Politik.

- b). pemeliharaan ketenteraman dan kegembiraan kerja, sesuai dengan fungsi tenaga kerja yang pada hakekatnya dalam sosialisme Indonesia adalah turut memiliki serta bertanggung jawab atas keselamatan alat-alat produksi/produksi sehingga harus mendapat perlakuan dan balas jasa yang layak.
Hal ini berhubungan juga dengan usaha memberi kegairahan kerja untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya demi meningkatnya produksi.
- c). Pelaksanaan ekonomi terpimpin, dimana Perusahaan Daerah adalah fungsional terhadap pembangunan Daerah yang bersifat komplementer terhadap pembangunan Nasional umumnya, dimana pada prinsipnya Perusahaan Daerah adalah realisasi penguasaan Pemerintah terhadap sektor-sektor produksi yang penting bagi rakyat.
Lain dari pada itu untuk menjamin kegotong-royongan dan kebulatan kerja Pimpinan Perusahaan Daerah ini, maka perlu ditegaskan juga, bahwa Direksi Perusahaan Daerah yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini bertanggung jawab tentang kebijaksanaan/kemajuan Perusahaan secara kolektip dengan tidak meninggalkan pertanggung jawaban masing-masing menurut bidangnya sendiri-sendiri seperti yang ditentukan dalam tata-tertib kerja Perusahaan ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Sudah jelas.

Pasal 2 : Sudah jelas dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 2.

Pasal 3 : Pelaksanaan pasal 3 ini diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4 ayat (1) : Sudah jelas.

ayat (2) : Dalam ayat ini ditekankan hukum yang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia, karena memang dalam hukum-hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini (pada waktu Peraturan Daerah ini di buat) masih ada yang belum sesuai dengan Sosialisme Indonesia.

Pasal 5 : Sudah jelas.

Pasal 6 : Sudah jelas.

Pasal 7 : Kerja sama yang dimaksud dalam pasal ini ialah

kerja sama secara perusahaan (bedrijfs - economisch).

Koperasi diberi pengutamakan dalam kerja sama mengingat nilai moral dan nilai sosial yang lebih tinggi dari pada Swasta biasa.

Pasal 8 : Kekayaan Daerah yang dipisahkan ialah kekayaan Daerah yang dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri. Pemisahan kekayaan Daerah untuk menjadi modal Perusahaan Daerah adalah sesuai dengan kedudukan Perusahaan Daerah sebagai badan hukum yang harus mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan umum Daerah dan dengan demikian dapat dipelihara terlepas dari pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan menambah modal dalam pasal ini ialah memisahkan sejumlah kekayaan Daerah lagi untuk modal Perusahaan Daerah. Dalam keadaan yang mendesak sambil menunggu Peraturan Daerah yang dimaksud. Kepala Daerah dapat melaksanakan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10 ayat (1) : Direksi ini harus mencerminkan Nasakom atau sekurang-kurangnya akseptabel bagi Nasakom sedang mengenai cara dan hubungan kerja antara anggota-anggota Direksi satu dengan yang lain demikian juga mengenai tugas dan wewenangnya dalam Perusahaan Daerah ini diatur secara terperinci didalam Peraturan tata-tertib kerja Perusahaan Daerah seperti yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (2).

ayat (2) : Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong atau berdasarkan pada kapabilitas dan akseptabelitas dan didalam mengajukan pertimbangan itu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong akan menempuh cara/modus yang praktis dan bijaksana, sehingga pertimbangannya dapat diberikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengan tidak mengurangi azas musyawarah dan mufakat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, maka untuk ini pertimbangan tersebut dapat diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 11 : Sudah jelas (lihat penjelasan umum dan penjelasan pasal 10 ayat (1)).

- Pasal 12 : Sudah jelas.
- Pasal 13 : Pengangkatan baru atau pengangkatan kembali Anggota Direksi untuk melanjutkan pimpinan Perusahaan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kekosongan pimpinan.
Kepada semua anggota Direksi yang berhenti, baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat, diberikan surat keputusan pemberhentian.
- Pasal 14 : Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan agar supaya:
a). Antara anggota Direksi satu dengan lain tidak ada hubungan keluarga dengan maksud supaya perusahaan Daerah ini pimpinannya tidak dipegang oleh satu keluarga saja.
b). Direksi dapat mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kemajuan Perusahaan Daerah ini semata-mata.
c). Haya dalam hal-hal yang sangat mendesak dan tidak dapat dielakkan lagi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat mengizinkan anggota Direksi P.D. "ARGADJASA" ini merangkap jabatan lain.
- Pasal 15 : Sudah jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Istilah "Pimpinan" dalam ayat (1) pasal ini ialah "management".
ayat (2) : Sudah jelas.
- Pasal 17 : Dalam pengertian perjanjian-perjanjian hutang piutang disini tidak termasuk leveranciers/afnemerscrediet.
- Pasal 18 : Tugas Biro Perusahaan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 27/K/DPRD/1960.
- Pasal 19 : Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 pembentukan Dewan Perusahaan Daerah itu pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah tentang pembentukan Dewan Perusahaan Daerah seperti yang dimaksud diatas harus menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut, maka sambil menunggu relisasi tersebut Kepala Daerah dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta dibantu oleh Seksi-Seksi yang bersangkutan dapat mengangkat anggota-anggota Dewan Perusahaan Daerah P.D. "ARGADJASA" sementara dengan mengingat ketentuan-ketentuan pokok dalam Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 1960 Prp. (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1960 tentang Pembentukan Dewan Perusahaan).

- Pasal 20 : Sudah jelas.
- Pasal 21 : Sudah jelas.
- Pasal 22 : Sudah jelas.
- Pasal 23 : Sudah jelas.
- Pasal 24 : Sudah jelas.
- Pasal 25 : Sudah jelas.
- Pasal 26 : Sudah jelas.
- Pasal 27 : Tugas kontrole yang dimaksud ini ialah untuk mengetahui apakah Perusahaan Daerah tidak menyimpang dari ketetapan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah mengenai Perusahaan Daerah ini.
- Pasal 28 : Pembubaran P.D. "ARGADJASA" ini dilakukan, apabila Pemerintah Daerah beranggapan bahwa ia tidak dapat melaksanakan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 29 : Sudah jelas.
- Pasal 30 : Sudah jelas.